

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL¹

Oleh: Bella Julia Regina Soesanto²
Cornelis D. J. Massie³
Hervian Y. Rumengan⁴

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang berlangsung antara Israel dan Palestina telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, khususnya terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan. Anak-anak sering kali menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari kekerasan bersenjata, seperti kehilangan nyawa, luka fisik dan psikologis, pengungsian paksa, serta terputusnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional serta penerapannya dalam konteks konflik bersenjata Israel dan Palestina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, serta Konvensi Hak Anak 1989. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional telah mengatur secara komprehensif kewajiban para pihak yang berkonflik untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, termasuk larangan menjadikan anak sebagai sasaran serangan dan kewajiban menjamin keselamatan serta kesejahteraan mereka. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut dalam konflik Israel dan Palestina masih menghadapi berbagai pelanggaran dan tantangan, terutama terkait kepatuhan para pihak terhadap norma hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum internasional serta peran aktif komunitas

internasional untuk memastikan perlindungan hak-hak anak di wilayah konflik bersenjata.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Hukum, dan Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Convention on the Rights of Child 1989 dengan jelas menyatakan bahwa, anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian. Hal ini karena anak sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat. Maka anak dengan ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran. Hal tersebut juga berlaku pada keadaan konflik bersenjata, seperti konflik bersenjata di Suriah yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban yang mayoritas anak-anak. Konflik bersenjata tersebut telah menimbulkan trauma yang mendalam terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak-anak Suriah di medan konflik.

Di Palestina juga terdapat kejadian Dimana anak-anak juga menjadi korban dari konflik bersenjata internasional. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 62 orang tewas dalam serangan Israel selama periode pelaporan 24 jam terakhir. Sedikitnya 23 orang, termasuk tujuh anak-anak, tewas dalam serangan semalam, menurut sumber medis. Hal ini karena serangan udara terus menerus terhadap rumah-rumah warga sipil dan tempat warga Palestina Berlindung.⁵

Sejak eskalasi besar pada 7 Oktober 2023, organisasi kemanusiaan melaporkan jumlah korban sipil di Gaza dan wilayah pendudukan sangat tinggi, puluhan ribu jiwa tewas dan ratusan ribu luka-luka dengan proporsi besar adalah perempuan dan anak-anak. UNICEF mencatat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010358

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.aljazeera.com/news/2025/3/25/children-among-dozens-killed-as-israel-pounds-gaza-from-north-to-south>

bahwa lebih dari 50.000 anak tercatat terbunuh atau terluka di Jalur Gaza (laporan Mei 2025), menyorot skala korban anak yang sangat besar dalam krisis berkepanjangan ini.⁶ Laporan lembaga seperti Save the Children menyatakan bahwa jumlah anak yang tewas di Gaza mencapai angka puluhan ribu organisasi ini melaporkan angka lebih dari 17–20 ribu anak tewas selama periode perang (laporan 2025) dan memperingatkan rata-rata anak tewas sangat tinggi per hari selama bulan-bulan konflik. Angka pasti berbeda antar lembaga karena metode verifikasi dan waktu pelaporan, tetapi konsensusnya: korban anak berada pada skala yang belum pernah terjadi dalam konflik modern di wilayah tersebut.⁷

Hukum Humaniter Internasional yang tidak melarang perang, tetapi para kombatan dalam konflik bersenjata wajib bertanggung jawab jika melakukan pelanggaran. Dalam aturannya perang mempunyai batas-batas tertentu yang dapat dilakukan para pihak yang terdapat beberapa regulasi konvensi-konvensi yang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.⁸ Perlunya himbauan agar para pihak yang terlibat dalam perang untuk melaksanakan perang dalam batas perikemanusiaan. Pihak-pihak yang terkait jika menghormati aturan yang tertera dalam Hukum Humaniter Internasional, akan melaksanakan hal tersebut. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang tetap menyerang warga dan juga objek sipil yang seharusnya dengan jelas tidak boleh diserang.⁹

Hukum Humaniter sebagai sebuah komponen hukum yang mengatur mengenai bukan hanya sekedar tentang perang, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya hal-hal sekitar yang ada dalam perang, entah itu korban perang, ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Terdapat objek-objek yang harus dilindungi, yaitu korban

perang, properti sipil, unit medis, benda budaya, dan organisasi kemanusiaan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata internasional?
2. Bagaimana penegakan hukum humaniter terhadap pelanggaran menjadikan anak-anak sebagai korban konflik bersenjata?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Internasional

Salah satu pilar fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembedaan. Prinsip ini mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam

⁶ https://www.unicef.org/press-releases/unimaginable-horrors-more-50000-children-reportedly-killed-or-injured-gaza-strip?utm_source=chatgpt.com

⁷ https://www.savethechildren.net/news/gaza-20000-children-killed-23-months-war-more-one-child-killed-every-hour?utm_source=chatgpt.com

⁸ Mahfud, 2020, *"Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Perlindungan Situs Budaya dan Benda Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata"*, Aceh: Syiah Kuala University Press, hal. 2

⁹Ambarwati dkk, 2012, *"Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional"*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 27

¹⁰Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M. Hum., 2013, *"Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional"*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 124

¹¹ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

konflik bersenjata untuk membedakan (secara konstan) antara penduduk sipil (*civilian person*) dan objek militer (*military object*). Akar dari prinsip pembedaan ini terletak pada asas umum *ratione personae*, yang menyatakan bahwa "penduduk sipil dan individu sipil berhak atas perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer". Asas ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui beberapa asas pelaksanaan:¹²

1. Membedakan kombatan dan penduduk sipil. Pihak-pihak yang bertikai wajib setiap saat membedakan antara kombatan dan penduduk sipil untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil.
2. Larangan menjadikan penduduk sipil sebagai target serangan. Penduduk sipil, termasuk individu sipil, tidak boleh dijadikan objek serangan, bahkan dalam konteks pembalasan.
3. Larangan terror terhadap penduduk sipil. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang bertujuan utama untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil dilarang.
4. Kewajiban mengambil Langkah pencegahan. Pihak-pihak yang bertikai harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil, atau setidaknya menekan kerugian atau kerusakan yang tak sengaja menjadi sekecil mungkin.
5. Hak menyerang dan menawan musuh. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menawan musuh

Prinsip pembedaan memainkan peran krusial dalam melindungi penduduk sipil dan objek sipil dari dampak destruktif peperangan. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan korban jiwa dan kerusakan fisik dapat diminimalisir. Meskipun prinsip pembedaan telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Kompleksitas situasi di medan perang, seperti

percampuran kombatan dan penduduk sipil, serta penggunaan teknologi canggih, dapat menyulitkan penerapan prinsip ini secara efektif. Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip pembedaan dalam peperangan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

Bila diperhatikan, terdapat dua frasa yang serupa namun memiliki makna yang berbeda, yaitu frasa "*civilian population*" dan "*individual civilians*." Dalam perspektif penulis, frasa "*civilian population*" mengacu pada masyarakat secara keseluruhan, khususnya penduduk sipil. Sedangkan frasa "*individual civilians*" dapat diartikan sebagai individu atau orang perorangan, yang pada konteks tertentu dapat merujuk kepada anggota kombatan. Dengan demikian, prinsip ini secara jelas membedakan antara penduduk sipil dan anggota kombatan.

Hukum humaniter internasional sangat penting dalam konflik bersenjata karena mengelola peraturan-peraturan hukum perang untuk melindungi korban dan mengurangi kerusakan yang berlebihan pada manusia. Ini juga mengatur segala aspek terkait jalannya pertempuran. Hukum internasional humaniter menjadi landasan bagi pengadilan pidana internasional untuk memeriksa individu yang melakukan kejahatan perang. Perlindungan juga diberikan bagi jurnalis yang bekerja di zona konflik berdasarkan perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.¹³ Kendati demikian, ada tantangan dalam menegakkan ketentuanketentuan ini, seperti masalah yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma.¹³

Prinsip pembedaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam Hukum Humaniter yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dari dampak buruk konflik bersenjata. Prinsip ini telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal dirumuskan hingga saat ini.¹⁴

¹² Muhammad Farhansyah. Penegakan Hukum Pada Separatisme Di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hal. 49

¹³ International Criminal Court. (2020). The Rome Statute. https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/statute/Pages/therome-statute.aspx

¹⁴ Khafifa Kara Abnin, Arman Anwar, Veriana Josepha Rehatta. Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya

1. Prinsip pembedaan menurut Konvensi Den Haag 1907

Meskipun istilah "prinsip pembedaan" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Konvensi Den Haag 1907, prinsip ini tersirat dalam beberapa ketentuannya, terutama dalam Lampiran IV yang berjudul "Regulasi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat". Regulasi ini mengatur tentang alat dan cara berperang, termasuk kewajiban untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil.

2. Prinsip pembedaan menurut Konvensi Jenewa tahun 1949

Konvensi Jenewa 1949, yang terdiri dari empat konvensi, memperluas cakupan prinsip pembedaan. Konvensi ini secara eksplisit menyebutkan istilah "kombatan" dan "objek militer" dalam beberapa artikelnnya, seperti Pasal 13 dan 43. Konvensi ini juga memperkenalkan konsep "Gerakan Perlawanan Terorganisasi" yang harus dibedakan dari penduduk sipil.

3. Prinsip pembedaan menurut Protokol Tambahan 1 Tahun 1977

Protokol Tambahan I Tahun 1977 merupakan penyempurnaan dari Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Protokol ini secara eksplisit mendefinisikan "kombatan" dan "tawanan perang" dalam Pasal 43 dan 44. Protokol ini juga menegaskan kewajiban untuk membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan objek militer

Protokol Tambahan I Tahun 1977 menandai perkembangan signifikan dalam definisi kombatan dan penerapan prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter. Pasal 43 secara eksplisit mendefinisikan anggota angkatan bersenjata negara sebagai individu yang memiliki kewenangan untuk secara langsung terlibat dalam permusuhan. Definisi ini lebih spesifik dibandingkan dengan konvensi sebelumnya, yang memberikan ruang lingkup interpretasi yang lebih luas. Pasal 44 Protokol Tambahan I memperjelas status kombatan dan tawanan perang. Definisi yang terkandung

dalam pasal ini berbeda dengan konvensi sebelumnya, menunjukkan upaya untuk memberikan inklusi yang lebih luas bagi individu non- militer yang terlibat dalam konflik. Protokol Tambahan I juga menekankan pentingnya pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Pasal 48 menegaskan bahwa perlakuan terhadap penduduk sipil dan objek sipil harus dipisahkan dari individu dan objek militer. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan militer hanya diarahkan pada objek yang bersifat militer, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan. Secara keseluruhan, Protokol Tambahan I Tahun 1977 memperkuat prinsip pembedaan dengan memperjelas definisi kombatan dan tawanan perang, serta menekankan pentingnya membedakan antara kombatan dan penduduk sipil.¹⁵

Prinsip Pembedaan, atau dikenal sebagai distinction principle, merupakan landasan fundamental dalam Hukum Humaniter yang bertujuan untuk membatasi tindakan kombatan dalam konflik bersenjata dan memberikan perlindungan bagi warga sipil. Akar pemikiran prinsip ini pertama kali muncul dalam Konvensi Den Haag 1907, meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan. Pasal 1 Bagian 1 Konvensi Den Haag 1907 secara implisit menunjukkan bahwa aturan perang tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata resmi, tetapi juga bagi milisi dan sukarelawan yang memenuhi syarat sebagai kombatan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907, Further menjelaskan bahwa pasukan yang bertempur terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Non-kombatan di sini merujuk pada anggota pasukan yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, seperti personel medis dan anggota rohani. Ketika tertangkap, mereka harus diperlakukan sebagai tawanan perang, bukan penduduk sipil. Meskipun Konvensi Den Haag 1907 tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip Pembedaan, namun konvensi ini menunjukkan pemahaman awal tentang pentingnya membedakan antara kombatan dan non-kombatan, yang merupakan landasan bagi prinsip ini.

dalam Konflik Armenia-Azerbaijan. Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2021, hal. 183- 184

¹⁵ *Ibid*

Dalam situasi konflik bersenjata, kelompok anak-anak sering kali menjadi yang paling rentan dan terdampak secara signifikan. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia seringkali menimpa perempuan dan anak-anak, padahal sebenarnya mereka seharusnya dilindungi secara khusus di tengah situasi yang penuh kekerasan seperti itu. Konflik bersenjata, sebagai fenomena yang sulit dihindari, memunculkan kerentanan yang tinggi bagi perempuan dan anak-anak yang sering kali dianggap sebagai kelompok yang lemah, sehingga rentan menjadi sasaran utama dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.¹⁶

Hukum Humaniter Internasional (HHI) menaruh perhatian besar pada perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, yang mengatur pemberian perlindungan berdasarkan klasifikasi tertentu. Konvensi Jenewa 1949 menekankan bahwa perlindungan umum bagi penduduk sipil harus bebas dari diskriminasi. Pasal 27 hingga 34 Konvensi IV secara tegas melarang berbagai tindakan terhadap penduduk sipil, antara lain:¹⁷

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
3. Menjatuhkan hukuman kolektif;
4. Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
5. Melakukan pembalasan (reprisal);
- f. Menjadikan mereka sebagai sandera;
- g. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan
1. terhadap orang-orang yang dilindungi

Larangan-larangan ini mencerminkan prinsip dasar HHI, yaitu pembatasan penggunaan kekerasan dan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak ambil

bagian dalam pertempuran. Dengan demikian, penduduk sipil dijamin hak-haknya dan terhindar dari dampak negatif konflik bersenjata. Perlindungan terhadap penduduk sipil merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Penerapan HHI secara konsisten dan efektif sangatlah penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk sipil di tengah situasi yang penuh kekerasan dan ketidakpastian.

Menurut Hukum Humaniter Internasional, kelompok yang paling rentan dalam konteks konflik bersenjata mencakup bayi, balita, dan anak-anak. Perlindungan yang diamanatkan oleh hukum internasional khususnya diperuntukkan bagi anak-anak, yang termasuk dalam kategori rentan ini. Dalam situasi konflik bersenjata internasional, penduduk sipil, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, individu dengan disabilitas, dan orang lanjut usia, memerlukan perlindungan yang meliputi aspek hukum, sosial, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk proses evakuasi untuk pengungsian dari daerah yang terkena konflik bersenjata internasional.¹⁸ Dampak dari konflik semacam ini tak hanya mencakup kerugian jiwa dan harta benda, tetapi juga merusak infrastruktur, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi penduduk sipil

Kelompok rentan ini, yang terdiri dari individu yang paling rentan dalam masyarakat, kerap menjadi sasaran dampak krisis yang parah dan sering kali mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh diskriminasi budaya masyarakat. Hukum humaniter internasional secara khusus mengakomodasi peraturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan terfokus kepada kelompok-kelompok rentan ini, mengakui tantangan dan risiko yang mereka hadapi dalam situasi konflik bersenjata.

Konvensi Jenewa Keempat pada tahun 1949, sebagai bagian integral dari hukum humaniter, menguraikan

¹⁶ The Internasional Criminal Court And Children's Rights", <http://www.iccnw.org/documents/FS-AMICCICnChildRights.pdf>, terkutip dalam Meidy Irzha Adewidya, hal. 54

¹⁷ Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong, Prisilia Pande-Irooth. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata

Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023,

¹⁸ Gilder, A. (2023). *The UN and the Protection of Civilians: Sustaining the Momentum*. *Journal of Conflict and Security Law*, 28(2), 317-348.

kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terhadap warga sipil, melarang keras melakukan tindakan musuh terhadap kelompok sipil tersebut. Cakupan konvensi ini berlaku ketika terjadi konflik bersenjata internasional serta pada masa pendudukan sebagian atau keseluruhan wilayah oleh suatu pihak, memiliki lingkup yang sangat luas yang berlaku hampir di semua konteks. Protokol Tambahan I dan hukum kebiasaan menjadi pelengkap dari konvensi tersebut dalam menangani situasi-situasi konflik bersenjata antarnegara. Adapun dalam konflik bersenjata noninternasional, warga sipil mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II, dan norma-norma kebiasaan yang terdapat dalam ranah hukum humaniter internasional. Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua:¹⁹

1. *Ius ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Ius in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam keadaan perang, yang dibagi lagi menjadi:
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasa disebut *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Biasanya disebut *The Jenewa Laws*.

Asas-asas ini meliputi, misalnya, perlakuan terhadap tawanan perang, warga sipil di teritorial pendudukan, personel yang sakit dan terluka, cara berperang yang dilarang dan hak asasi manusia dalam situasi konflik. Robertt Kolb menyimpulkan, "*Jus Ad Bellum refers to the condition under wich may resort to war or to force in general. Just In Bello governs the conduct of Belligerent during a war. and in a broader sense comprises the rights and obligation of neutral parties as well.*"

Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Hak Anak 1989 dan Konvensi Den Haag 1907 sebagai 3 instrumen hukum di dalam Hukum Humaniter Internasional yang saat ini menjadi satu-satunya landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak korban pengepungan Jalur Gaza. Konvensi Jenewa 1949 dimana dalam konflik ini status nya ialah *Jus Cogens* yang mengikat Palestina dan Israel karena keduanya telah menandatangani dan meratifikasi konvensi ini. Sementara itu Konvensi Hak Anak 1989 dan Konvensi Den Haag 1907, dimana statusnya tidak secara langsung mengikat di dalam konflik bersenjata, tetapi prinsip-prinsip fundamental didalamnya harus dipertimbangkan, seperti hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya dapat dianggap sebagai *Jus Cogens*.

Perang atau yang sering disebut konflik bersenjata, tentu saja akan memberikan kesan negative secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berperang khususnya bagi Masyarakat internasional. Perang, hanya akan membuat orang-orang tidak bersalah dan tidak memahami apa-apa, mesti membayar akaibatnya dan mereka juga meruapakan pihak pertama yang pasti akan menjadi korban dalam peperangan atau dalam situasi konflik bersenjata.

Secara umum, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya suatu konflik bersenjata, yakni:²⁰

1. Konflik yang disebabkan demi keuntungan ekonomi, untuk memperoleh sumber daya alam seperti emas, perak, minyak bumi ataupun memonopoli perdagangan serta investasi;
2. Konflik bersenjata yang disebabkan untuk alasan keselamatan dan perdamaian suatu wilayah untuk melakukan perlawanan jika ada ancaman yang mengganggu integritas dan kemerdekaan serta menjaga kestabilan negara; dan

¹⁹ Serafi Anelies Unani. Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Korban Sipil Pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 504

²⁰ Roring, Joshua A. H. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal *Lex Privatum* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 12 (1), Juni 2023

3. Konflik bersenjata yang disebabkan karena alasan untuk mendukung suatu ideologi.

Perikemanusiaan menjadi aturan perang dalam bentuk terkini sejak dirumuskan oleh Rousseau. Beliau mengatakan bahwa prinsip pemisahan yang berhubungan dengan individu yang menjadi lawan dalam persetujuan. Berawal dari Pelajaran perang menjadi suatu korelasi antar negara dinyatakan bahwa warga sipil, para prinsipnya, tidak termasuk lawan dalam pertempuran, baik dari warga sipil, maupun dari warga negara yang berperang, terkecuali mereka adalah tentara. Dengan menentukan baik lawan maupun yang bukan lawannya. Rousseau menentukan prinsip saling pengertian antara pejuang dan warga sipil pada konflik bersenjata.²¹ Dengan melakukan pemisahan itu ditingkatkan juga pembatasan target perang, yaitu bahwa yang menjadi target perang hanyalah paramiliter lawan. Penunjukan target perang ini berguna untuk memberi keamanan kepada warga sipil dan pertempuran merupakan sumber keamanan bagi warga sipil ketika pertempuran itu berlangsung.

Perlindungan yang diberikan kepada target konflik bersenjata awal mulanya diwujudkan bentuk Konvensi Jenewa dari tahun 1864. Konvensi ini memastikan bahwa;

1. Personil-personil yang terlibat pada hal-hal kemanusiaan, rumah sakit, tenaga medis dilindungi serta diakui menjadi pihak yang netral pada saat pertempuran itu berlangsung;
2. Hendaknya dilindungi, Masyarakat sipil yang membantu warga yang terkena dampaknya.
3. Korban yang terluka dan sakit wajib diselamatkan juga dijamin oleh para pihak yang terlibat.
4. Atibut palang merah memakai dasar putih berguna untuk tanda mengenali petugas, logistic, dan alat Kesehatan.

Hukum Humaniter Internasional merupakan dasar hukum yang mempunyai peranan penting dalam konflik bersenjata antara negara dan negara maupun masyarakat

bernegara. Sejarah Hukum Humaniter Internasional telah menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan negara dan negara serta bernegara. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi perlindungan terhadap korban penyerangan fasilitas kesehatan, maka dari itu fungsi peranan Hukum humaniter internasional dalam perlindungan terhadap korban penyerangan fasilitas kesehatan sebagai berikut:²²

1. Melindungi warga sipil beserta kombatan dari serangan saat konflik bersenjata yang tidak seharusnya.
2. Memberikan jaminan Hak Asasi Manusia secara dasar kepada yang jatuh ke tangan musuh.
3. Mencegah perang kejam yang dilakukan oleh pihak terlibat berdasarkan asas perikemanusiaan.

Hukum Humaniter Internasional dalam hal perlindungan terhadap korban ataupun para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata atau perang diatur dalam Kovensi Jenewa. Kovensi Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perlindungan korban perang, terdiri atas empat perjanjian pokok, yakni:²³

1. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and sick Armed Forces in the Field;*
2. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at the Sea;*
3. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of war;*
4. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.*

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan protokol tambahan 1977 yakni disebut dengan;

1. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of victims*

²¹ Haryantomataram, 1994, "Seklumit tentang Hukum Humaniter", Surakarta: Universitas sebelas Maret Press, hlm. 91

²² Arlina Permanasari dkk, *Op.Cit*, hal. 12

²³ *Ibid*, hlm. 32

International Armed Conflict (Protocol I); and

2. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Non Victims International Armed Conflicts (Protocol II)*

Perlindungan korban perang ini, selanjutnya diperluas dalam kovenensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, dan Protokol-Protokl Tambahannya. Perlindungan ini untuk Sebagian besar ditujukan kepada sengketa bersenjata Internasional, diatur dengan rinci dan Sebagian lainnya mengatur secara garis besar perlindungan korban perang dalam sengketa bersenjata non internasional atau perang saudara (*civil war*). Pengaturan mengenai perang saudara ini diatur dalam Pasal 3 yang bersamaan (*Common Articles 3*) pada kovenensi Jenewa 1949. Tujuan Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-Protokol Tambahannya adalah untuk melindungi pihak lawan “yang dikuasai suatu pihak yang bersengketa” seperti tawanan perang, personal Kesehatan atau orang-orang sipil.

Hukum humaniter internasional mengharuskan para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata untuk dapat membedakan antara kombatan dengan warga sipil dalam situasi apapun.²⁴ Istilah warga sipil ini melingkupi semua yang berstatus warga sipil, relawan kemanusiaan, maupun rohaniawan dan oleh karena itu istilah warga sipil melingkupi orang-orang yang berdomisili di daerah-daerah yang menjadi lokasi konflik bersenjata, maupun warga sipil yang tinggal di wilayah-wilayah pendudukan.²⁵ berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan warga sipil adalah setiap orang yang tidak ikut serta atau terlibat dalam konflik bersenjata. Apabila ditemukan ada keraguan apakah seseorang atau sekelompok orang itu adalah kombatan atau warga sipil maka mereka harus dianggap sebagai warga sipil.²⁶

Orang-orang dalam hal ini adalah ber- beda dengan yang tersebut di atas, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka berada di daerah

konflik. Oleh karena itu “orang yang dilindungi” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penduduk sipil. Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh ka- rena itu hukum humaniter bertujuan;²⁷

1. Melindungi fisik dan mental kepada pra pihak yang terlibat dalam perang dari penderitaan yang tidak perlu;
2. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan
4. Membatasi kekuasaan pihak yang sedang terlibat konflik bersenjata.

Seseorang yang bersatus sebagai kombatan, mendapatkan perlakuan seagai tawanan perang, apabila sudah tidak mampu lagi bertempur (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan msuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4A Kovensi III, seperti wartawan perang. Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik bersenjata internasional, sedangkan dalam konflik non internasional bila pemerintah belum memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum postif pada pemerintah atau negara tersebut.

Pengaturan hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang guna tidak melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan itu para pihak tidak melakukan kekejaman atau kekerasan, karena dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan. Dalam

²⁴ Protokol Tambahan 1 Tahun 1947, Pasal 48

²⁵ Andika Esra Awoah, “Perlindungan terhadap Korban Perang dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional tentang Hukum Humaniter dan HAM”, Jurnal Lex Crimen, 5 (7), September 2016

²⁶ Protokol Tambahan 1 tahun 1977, Pasal 50

²⁷ Teguh Sulista, “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Hukum Internasional Universitas Hukum UNPAD, 4 (3), April 2007

konflik, tujuan utama biasanya bergeser menjadi upaya menghancurkan lawan. Seringkali dalam konflik antar perorangan yang sebab utama dari terjadinya konflik adalah karena merasa terhina oleh pihak lawan. Untuk itu, maka orang-orang tersebut harus merendahkan martabat atau menghancurkan pihak lawan sebagai upaya mengembalikan martabat dan derajat yang telah terhina.²⁸ Secara umum pihak lawan berusaha menghancurkan musuh, namun harus mengikuti ketentuan hukum humaniter terhadap siapa yang dapat dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah.

Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlindungannya ditujukan kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut;

1. memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. menimbulkan penderitaan jasmani;
3. menjatuhkan hukuman kolektif;
4. mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan;
5. tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan
6. menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera

Perlindungan umum warga sipil yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 dapat menjadi hak dan kewajiban bagi warga sipil dalam menerima perlindungan, yakni berdasarkan pasal 51 Protokol Tambahan I:

1. Penduduk sipil dan penduduk sipil perorangan akan menikmati perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Untuk memberikan efek untuk perlindungan ini, aturan-aturan berikut,

yang merupakan tambahan dari aturan hukum internasional lain yang berlaku, harus dipatuhi dalam segala keadaan.

2. Penduduk sipil itu sendiri, demikian pula penduduk sipil perorangan, harus tidak menjadi sasaran serangan. Tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan terror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang

Warga sipil akan mendikmati perlindungan yang diberikan oleh Bagian ini, kecuali untuk waktu seperti mereka mengambil bagian langsung dalam permusuhan.²⁹

Jaminan terhadap warga sipil seperti kebutuhan-kebutuhan individu seperti lumbung makanan, daerah pertanian yang menghasilkan bahan makanan utama, perkebunan, peternakan, instalasi dan persediaan air minum serta bangunan irigasi lainnya. Protokol Tambahan II tahun 1977 mengatur bahwa “orang-orang yang berada dalam kekuasaan salah satu Pihak yang bersengketa harus diperlakukan manusiawi dalam setiap keadaan. Selain itu, jaminan lainnya yang dapat diberikan pada warga sipil adalah jaminan untuk bebas dari rasa takut, bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat manusia, mendapat jaminan sosial, yakni jaminan yang diberikan oleh negara atau didalam konstitusi dalam rangka upaya melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dan membatasi dari kekuasaan negara lain, jaminan sosial.

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen Hak Asasi Manusi yang berlaku secara permanen, sedangkan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa, hanya berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Dalam konteks pendudukan atau okupasi, kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak beralih dari pemerintah setempat kepada kuasa pendudukan (*occupying power*). Oleh karena itu, dalam kasus pendudukan Jalur Gaza, Israel selaku kuasa pendudukan memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di wilayah tersebut.

²⁸ M. Gaussyah, “Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Program Pembinaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, 15 (42), Agustus 2005.

²⁹ Nadia Maulidatul Qudsiyah, dkk, *Perlindungan Hukum Internasional terhadap Warga Sipil yang Terdampak Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina*, *Jurnal Dinamika*, 29 (1), Januari 2023

Meskipun hukum humaniter internasional telah berupaya melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, terdapat celah dalam regulasi terkait perlindungan khusus bagi anak-anak. Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, meskipun memberikan perlindungan bagi penduduk sipil, tidak secara spesifik mendefinisikan dan mendetailkan hak-hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak. Pasal 4 Konvensi Jenewa IV 1949 mendefinisikan kelompok yang dilindungi saat konflik, yaitu mereka yang berada di tangan pihak lawan atau di bawah kekuasaan pendudukan. Prinsip pembedaan (*distinction*) menjadi landasan perlindungan ini, di mana penduduk sipil dan objek sipil harus dibedakan dari kombatan dan objek militer. Konvensi ini menegaskan bahwa seluruh penduduk negara-negara yang berkonflik, tanpa diskriminasi, harus mendapatkan perlindungan guna meringankan penderitaan akibat perang.

Namun, dalam praktiknya, anak-anak seringkali menjadi korban yang paling rentan dalam konflik bersenjata. Serangan udara dan artileri, seperti yang terjadi dalam tragedi Gaza, menelan banyak korban jiwa dari kalangan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pembedaan dan kekebalan (*immunity*) yang diamanatkan dalam Konvensi Jenewa IV 1949 belum sepenuhnya terlaksana. Pasal 31, 32, dan 33 Konvensi Jenewa IV 1949 secara tegas melarang penyiksaan, pemusnahan fisik, dan penggunaan paksaan fisik atau psikologis terhadap penduduk sipil, termasuk anak-anak. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi mereka dari tindakan brutal dan tidak manusiawi selama konflik. Tragedi Gaza menjadi contoh nyata pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam konflik bersenjata. Serangan yang dilancarkan Israel menelan banyak korban jiwa dari kalangan anak-anak, menunjukkan kegagalan dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret untuk memperkuat regulasi dan implementasi perlindungan khusus bagi anak-anak dalam

konflik bersenjata. Konvensi Jenewa IV 1949 perlu dikaji ulang dan diperkuat dengan protokol tambahan yang secara spesifik mengatur hak-hak dan perlindungan bagi anak-anak.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyelundupan Barang Ilegal Dari Filipina Ke Indonesia Dalam Perdagangan Antar Negara

Upaya yang dapat dilakukan kepada pihak buruh yang telah mengalami PHK dari suatu perusahaan atau tempat mereka bekerja ialah dengan memberikan perlindungan hukum.

Sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023, lebih dari 5.000 anak-anak di Palestina telah kehilangan nyawa, dengan Kementerian Pendidikan Palestina mencatat 5.424 kematian dan 9.193 luka. Di Jalur Gaza, jumlah kematian dan luka yang dialami oleh siswa mencapai angka yang signifikan, dengan 5.379 kematian dan 8.888 luka yang direkam. Di Tepi Barat, angka kematian mencapai 48 orang, dengan 305 luka dan 97 orang lainnya yang dihukum. Sampai dengan hari ke-149 konflik, setidaknya 3.954 warga Palestina telah meninggal dunia, termasuk 30.534 di Jalur Gaza, yang mencakup 12.300 anak-anak dan 8.000 orang yang hilang. Di Tepi Barat, 420 jiwa meninggal, termasuk 110 anak-anak.³⁰

Data dari Palestinian Ministry of Health dan Palestine Red Crescent Society menunjukkan total korban luka di Palestina mencapai 72.000 orang, dengan Jalur Gaza mencapai 71.920 luka, termasuk 8.866 anak-anak, dan Tepi Barat mencapai lebih dari 4.600 luka. Di sisi Israel, korban jiwa per Maret 2024 mencapai 1.139 orang dan luka-luka mencapai 8.730 orang, dengan korban terjadi saat serangan milisi Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober. New York Times melaporkan setidaknya 150 warga sipil dan militer yang terkena serangan.³¹

Ringkasan fakta menunjukkan bahwa konflik ini telah menimbulkan pelanggaran hak hidup anak-anak dalam jumlah besar, dengan angka kematian dan luka yang signifikan di semua belahan konflik.

³⁰ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7216760/update-lebih-dari-5-000-siswa-palestinaterbunuh-620-000-anak-belum-kembali-sekolah>,

³¹ [https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/jumlah-korban-tewas-konflik-israel-palestina-per-4-maret-2024-mencapai-](https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/jumlah-korban-tewas-konflik-israel-palestina-per-4-maret-2024-mencapai-31-ribu-jiwa/arBB1jmH2i#:~:text=Dengan%20rincian%20warga%20Jalur%20Gaza%20mencapai%20paling%20tidak,1.139%20orang%20dan%20luka-luka%20paling%20tidak%208.730%20orang)

31-ribu-jiwa/arBB1jmH2i#:~:text=Dengan%20rincian%20warga%20Jalur%20Gaza%20mencapai%20paling%20tidak,1.139%20orang%20dan%20luka-luka%20paling%20tidak%208.730%20orang

Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki implikasi serius bagi kesejahteraan dan perlindungan anak-anak. Dalam situasi konflik bersenjata, pelanggaran prinsip-prinsip HHI terhadap anak-anak dapat berdampak merugikan bagi mereka, termasuk kerugian fisik, psikologis, dan sosial. Anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata mengalami gangguan dalam perkembangan fisik dan mentalnya, serta kehilangan hak-hak dasar sebagai anak. Selain itu, mereka terpapar pada risiko tinggi akan kekerasan fisik dan seksual, serta terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang merusak prospek masa depan mereka.³²

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap anak-anak akibat pelanggaran HHI, ada beberapa solusi yang bisa diambil. Pertama, perlunya memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, termasuk dalam menjaga hak asasi manusia mereka dan mencegah mereka menjadi korban eksploitasi. Selanjutnya, penting untuk menyediakan akses pada pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, sumber daya ekonomi, dan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Serta memberikan dukungan psikologis bagi mereka yang mengalami trauma atau stres akibat konflik bersenjata, adalah langkah krusial dalam mengurangi dampak negatif yang mereka alami.

Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat melindungi hak-hak anak serta mengurangi dampak merugikan dari pelanggaran HHI dalam konteks konflik bersenjata. Tindakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip HHI yang bertujuan melindungi mereka yang menderita atau menjadi korban dalam situasi perang, terutama anak-anak yang merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan istimewa.

Pelanggaran yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, pada pengaturan penegakan Hukum Humaniter pengadilan yang dapat mengadili perkara pelanggaran Hukum

Internasional didahulukan pada pengadilan pada negara tersebut.³³

Dalam konflik perang antara hamas dengan israel menimbulkan adanya perhatian dari masyarakat internasional dikarenakan implikasi dari perang yang terjadi adalah pelanggaran akan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949. Sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Jenewa, 1949 bahwa negara peserta wajib menghormati konvensi ini dalam segala hal bahwa, yang pertama negara peserta wajib melaksanakan seluruh isi dari ketentuan yang ada dalam Konvensi, yang kedua negara peserta juga wajib mengambil tindakan pencegahan-pencegahan atas pelanggaran ketentuan dari konvensi, yang ketiga negara peserta wajib melakukan proses hukum serta melakukan hukuman kepada pelanggar konvensi.³⁴

Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara dalam masa terjadinya konflik bersenjata dapat dikatakan sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang sendiri merupakan pelanggaran-pelanggaran atas hukum humaniter internasional yang melahirkan tanggung jawab secara individu dari pelaku. etika mekanisme internal ataupun internasional ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan negara peserta tidak melaksanakan tindakan nyata yang berhubungan dengan penegakan hukum humaniter internasional, maka tahapan selanjutnya ialah kasus yang berkaitan bisa diambil alih oleh suatu mekanisme internasional. Terdapat dua mekanisme yakni melalui pengadilan ataupun mahkamah yang bersifat *ad hoc* dan permanen.

Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional dapat ditemukan oada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta aturan-aturan lain yang mengatur mengenai mahkamah kejahatan perang baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang permanen.³⁵

³² Choonara, I. (2017). *Effects of War, Terrorism and Armed Conflict on Young Children: A Systematic Review*. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6334973/>

³³ Muhammad Hendry Devano, "*Hak Veto sebagai Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah sakit Palestina*", Jurnal Yustitiabelen, 10 (1), Januari 2024

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ambarwati dkk, 2012, " Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional", Jakarta: Rajawali Pers, hal. 181

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak peserta Agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi. Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi.

Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan Hukum Humaniter Internasional yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka sang pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan hukum positif dari negara tersebut dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional.³⁶

Ketika pelanggaran hukum humaniter terjadi, atau ada suatu kondisi dimana mengindikasikan terjadinya pelanggaran, dalam contoh seorang prajurit melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional, maka komandan, atau atasannya harus mengambil Tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran tersebut, dan apabila perlu menjatuhkan hukuman kepada di pelaku. Hal ini sebagaimana dioatur dalam Pasal 87 Protokol Tambahan 1977.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara pelanggaran hukum humaniter internasional dilakukan melalui Komisi Internasional Pencari Fakta (*International Fact Finding Commission*), komisi ini merupakan penyempurnaan atas ketentuan Pasal 52 Konvensi I, Pasal 53 Konvensi II, Pasal 132 Konvensi II dan Pasal 149 Konvensi IV.

Pada bulan Juli tahun 1998, telah disepakati statute Mahkamah Internasional atau *International Criminal Court* (ICC). Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan yang oleh Masyarakat internasional dikategorikan sebagai kejahatan serius, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ICC. ICC menjalankan fungsinya apabila mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehubungan dengan hal ini dalam statute dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila mahkamah nasional tidak mau dan tidak

mampu untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara tersebut berarti apabila terjadi suatu perkara pelanggaran hukum humaniter internasional yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasionalnya.³⁷

Pembentukan ICC juga dapat menjadi lembaga yang bisa menghindari terjadinya impunitas yang selama hanya dinikmati para individu yang seharusnya bertanggungjawab terhadap hak-hak warga negara secara internasional. Impunitas menjadi salah satu fokus ICC dalam mengadili para individu yang dalam perannya memiliki peran penting pada suatu negara, dalam hal ini dari contoh kasus Israel dan Palestina yakni Perdana Menteri Israel sudah dianggap melakukan sebuah tindakan yang dianggap menjadi kejahatan internasional dengan menyuruh militer israel melakukan aksi pengeboman di jalur Gaza Palestina.³⁸

Dalam peranannya Hukum Nasional sesungguhnya memegang peran yang sangat penting dan utama dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum humaniter yang sedang terjadi. Mekanismenya dapat dilakukan dengan mengatur tentang pelanggaran dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, kemudian menggunakan hukum nasional dan pengadilan nasional dalam penentuan sanksi dan hukumnya. Jika negara pihak tidak melakukan nyata maka mekanisme penegakan hukum yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan individu kejahatan perang ke Pengadilan Internasional. Apabila sebuah negara tidak mampu mengadili pelaku kejahatan atau pengadilan nasional berjalan tidak adil, maka pengadilan internasional yang memungkinkan untuk mengadili pelaku sesuai dengan pernyataan di atas tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Humas dengan Israel, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Kultura, 2 (2), 2024

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Ilyas Anshori, dkk, "Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap Konflik Bersenjata antara

1. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 adalah Payung Hukum dan juga konsep agar supaya para pihak yang terlibat konflik bersenjata tidak membabitkan dalam melakukan penyerangan. Ada pihak-pihak yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tembak dalam konflik bersenjata antar negara yakni warga sipil atau non-kombatan. Dalam kondisi apapun juga warga sipil harus diperlakukan secara manusiawi.
2. Hukum Humaniter internasional memberikan wewenang kepada pihak yang berkompeten untuk mengadili pelanggaran atas konflik bersenjata dengan memberikan alternatif penegakan hukum internasional, Pertama melalui Mahkamah *Ad Hoc* atau mahkamah nasional yang dapat mengadili kejahatan internasional, dibentuknya lembaga yang ada di dalam *ad hoc* memberikan alternatif bagi masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan serta kewajiban pertanggungjawaban atas konflik bersenjata. Kedua melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC), ICC memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana internasional jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau melakukannya secara adil.

B. Saran

1. Perlunya para kombatan melakukan penghormatan lebih terhadap prinsip perbedaan dan kedudukan warga sipil, terlebih khusus anak-anak. Sehingga semakin banyak pihak yang tidak takut akan sebuah konflik bersenjata, melainkan juga terlibat sebagai peserta aksi kemanusiaan dalam suatu wilayah konflik dikarenakan merasa aman.
2. Dibutuhkan konsistensi terhadap penegakan hukum humaniter. Sinergitas antar negara dan Lembaga-lembaga internasional untuk menjunjung tinggi hukum humaniter. Dibutuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter agar dunia tidak lagi melihat kasus-kasus perlakuan keji dan tidak mengenal batas dalam situasi konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati dkk, 2012, “Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional”, Jakarta: Rajawali Pers,
- Ambarwati dkk, 2012, “Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional”, Jakarta: Rajawali Pers,
- Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M. Hum., 2013, “Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Haryantomataram, 1994, “Sekelumit tentang Hukum Humaniter”, Surakarta: Universitas sebelas Maret Press
- Mahfud, 2020, “Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Perlindungan Situs Budaya dan Benda Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata”, Aceh: Syiah Kuala University Press,
- Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009
- #### Jurnal
- Andika Esra Awoah, “Perlindungan terhadap Korban Perang dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional tentang Hukum Humaniter dan HAM”, Jurnal Lex Crimen, 5 (7), September 2016
- Gilder, A. (2023). The UN and the Protection of Civilians: Sustaining the Momentum. *Journal of Conflict and Security Law*, 28(2), 317-348.
- Ilyas Anshori, dkk, “Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Kultura, 2 (2), 2024
- Khafifa Kara Abnin, Arman Anwar, Veriana Josepha Rehatta. Pengaturan Prinsip Perbedaan dan Penerapannya dalam Konflik Armenia-Azerbaijan. *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021, hal. 183- 184
- M. Gaussyah, “Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Program Pembinaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, 15 (42), Agustus 2005.

Muhammad Hendry Devano, "Hak Veto sebagai Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah sakit Palestina", Jurnal Yustitiabelen, 10 (1), Januari 2024

Nadia Maulidatul Qudsiyah, dkk, Perlindungan Hukum Internasional terhadap Warga Sipil yang Terdampak Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina, Jurnal Dinamika, 29 (1), Januari 2023

Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong, Prisilia Pande-Irooth. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. Lex Privatum, Vol. 11, No. 1, 2023,

Roring, Joshua A. H. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 12 (1), Juni 2023

Serafi Anelies Unani. Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Korban Sipil Pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 504

Teguh Sulista, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Hukum Internasional Universitas Hukum UNPAD, 4 (3), April 2007

Konvensi Hak Anak 1989 (Convention of the Right of the Child 1989).

Konvensi Jenewa 1949 Bagian IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang (Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva).

Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 (The convention is supplemented by the Additional Protocol 1977 that governs the victims of international armed conflict (Additional Protocol I 1977) and victims of non-international armed conflict (Additional Protocol II 1977))

Protokol Tambahan Tahun 2000 (Optional Protocol to the Convention on the Right of the Children on the Involvement of Children in Armed Conflict).

Internet

Choonara, I. (2017). Effects of War, Terrorism and Armed Conflict on Young Children: A Systematic Review. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6334973/>

<https://www.aljazeera.com/news/2025/3/25/children-among-dozens-killed-as-israel-pounds-gaza-from-north-to-south>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7216760/update-lebih-dari-5-000-siswa-palestinaterbunuh-620-000-anak-belum-kembali-sekolah>,

<https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/jumlah-korban-tewas-konflik-israel-palestina-per-4-maret-2024-mencapai-31-ribu-jiwa/arBB1jmH2i#:~:text=Dengan%20rincian%20warga%20Jalur%20Gaza%20mencapai%20paling%20tidak,1.139%20orang%20dan%20luka-luka%20paling%20tidak%208.730%20orang>

<https://www.savethechildren.net/news/gaza-20000-children-killed-23-months-war-more-one-child-killed-every-hour>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Konvensi Den Haag 1899 (Hague Convention of 1899) .

<https://www.unicef.org/press-releases/unimaginable-horrors-more-50000-children-reportedly-killed-or-injured-gaza-strip>

International Criminal Court. (2020). The Rome Statute.
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/statute/Pages/therome-statute.aspx

